



---

## PETUNJUK OPERASIONAL ( P. O )

---

KEGIATAN :

PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN

---

BPBD KAB. PESISIR SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2020

## PETUNJUK OPERASIONAL ( PO )


### KEGIATAN PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN

#### TAHUN ANGGARAN 2020

---

##### A. PETUNJUK UMUM

1. Dinas Instansi : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran
3. Nama Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
4. Sifat Kegiatan : Lama
5. Bagian Belanja : Belanja Langsung
6. Jumlah Biaya Kegiatan : **Rp. 24.947.305,-**
7. Waktu Pelaksanaan Kegiatan : Januari s.d Desember 2020
8. Pejabat Pelaksana Kegiatan
  - a. Nama : **ELSYI DAHNUL, SE**
  - b. Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian
9. Bendahara
  - a. Nama : **SUARDI, S.Sos**
  - b. Jabatan : Bendahara BPBD Kab. Pessel
10. Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pesisir Selatan
11. Tolak Ukur Indikator
  - a. Masukan
    - Jumlah Dana : **Rp. 24.947.305,-**
    - Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember 2020
12. a. Keluaran : Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan
  - b. Hasil : Lancarnya Pelaksanaan Tugas
13. Rincian Biaya kegiatan yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran ( DPA ) Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

	<b>DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>NO DPA SKPD</b>	<b>Formulir</b>
		1.01.1.01.05.02.01.11.5.2.	<b>DPA-SKPD 2.2.1</b>
<b>PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020</b>			

Urusan Pemerintahan : 1.01. - URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR  
 Organisasi : 1.01.05.02. - Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
 Program : 1.01.1.01.05.02.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  
 Kegiatan : 1.01.1.01.05.02.01.11. - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  
 Waktu Pelaksanaan : 01-01-2020 sampai dengan 31-12-2020  
 Lokasi Kegiatan : Lokasi: Kabupaten Pesisir Selatan  
 Sumber Dana :

**Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung**

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Pelayanan administrasi perkantoran	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	16.540.225,00
Keluaran	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	10 bulan
Hasil	Lancarnya pelaksanaan tugas	80 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur BPBD

**Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung  
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Setuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.	BELANJA LANGSUNG				16.540.225,00
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA				16.540.225,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				16.540.225,00
5.2.2.06.001.	Belanja cetak				5.604.720,00
5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan				10.935.505,00
				<b>Jumlah</b>	<b>16.540.225,00</b>

Rencana Penarikan Dana per Triwulan

Triwulan I	Rp.	6.236.500,00	Painan, 2 Januari 2020 Mengesahkan, <b>PPKD</b>  <b>Suhandri, SE, MM</b> Nip.19700608 200212 1 003
Triwulan II	Rp.	10.303.725,00	
Triwulan III	Rp.		
Triwulan IV	Rp.		
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>16.540.225,00</b>	

**TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH**

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	NESVITA ZIKRA, S.Si, M.Si	19820706 200501 2 010	BPKD	
2.	ROZA AFRILA, ST.M.Si	19760421 200604 2 004	BAPEDA LITBANG (Bidang litbang)	
3.	Ir. HENDRI HANAFI	19640417 199203 1 009	SETDA (Bagian Pembangunan dan Infrastruktur)	

## **B. PETUNJUK KHUSUS**

### **1. Maksud dan Tujuan**

Maksud kegiatan Penyediaan Barang Cetdan Tujuan Penyediaan Alat Tulis Kantor adalah agar tersedianya bahan cetakan kantor dan Penggandaan dokumen.

Tujuan kegiatan Penyediaan barang Cetakdan dan Penggandaan adalah untuk lancarnya pelaksanaan Rutinitas Kerja dalam lingkup penanggulangan kebencanaan.

### **2. Struktur Organisasi**

Dengan mengacu kepada :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
- b. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Kegiatan / Rekening Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2020;
- c. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/21/Kpts/BPT-PS/2020 tanggal 08 Januari 2020, tentang Penunjukkan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pembantu pada masing – masing Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
- d. Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 360/01/Kpts/BPBD-PS/2020 tanggal 02 Januari 2020 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pejabat Penatausahaan Keuangan di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.

Ditetapkan Susunan Organisasi pada Kegiatan Penyediaan Barang Cetakdan dan Penggandaan :

- 2.1 Penanggung Jawab Program / Pengguna Anggaran, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- 2.2 Penanggung Jawab Kegiatan / Kuasa Pengguna Anggaran, Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- 2.3 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( PPTK ), Kassubbag Umum dan Kepegawaian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;

- 2.4 Pejabat Penata Usahaan Keuangan ( PPK ), Kasubbag Keuangan badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- 2.5 Bendahara Pengeluaran, Staf badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Pesisir Selatatan.

### **3. Tugas dan tanggung Jawab**

Dengan mempedomani Keputusan Bupati dan Peraturan yang berlaku, maka secara rinci tugas masing – masing unsur pengelola kegiatan adalah sebagai berikut :

#### **3.1 Penanggung jawab Program**

Penanggung jawab program adalah Pengguna Anggaran ( Kepala PD ) yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program – program yang berada pada lingkup PD dengan tugas sebagai berikut :

1. Melakukan Koordinasi pelaksanaan program – program pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
2. Membentuk organisasi pengelola kegiatan, melakukan kegiatan monitoring dan pengendalian atas pelaksanaan program / kegiatan.
3. Memberikan arahan dan petunjuk umum dalam rangka mengoptimalkan sumber daya yang ada bagi pelaksanaan program dan kegiatan.
4. Memberikan laporan kepada Bupati atas pelaksanaan program dan kegiatan yang terdapat pada DPA – PD tahun anggaran yang bersangkutan.
5. Mempertanggung jawabkan dan menandatangani dan memeriksa seluruh dokumen transaksi kas paling lambat 1 x 3 bulan.
6. Menandatangani Surat Pernyataan tanggung Jawab Penggunaan Anggaran.
7. Menandatangani SPM.
8. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab PD.
9. Mengelola barang milik daerah / kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawan PD yang dipimpinnya.
10. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan PD.
11. Mengawasi pelaksanaan Anggaran PD.

12. Melaksanakan tugas – tugas Pengguna Anggaran / Pengguna Barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan KDH melalui Sekda selaku koordinator Pengelola Keuangan Daerah.

### **3.2 Penanggung Jawab Kegiatan**

Penanggung Jawab Kegiatan adalah Kuasa Pengguna Anggaran ( Sekretaris ), bertugas membantu Penanggung jawab program melalui koordinasi dan manajemen di bidang pelaksanaan kegiatan sesuai DPA – PD, sehingga semua kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan , sehingga tugas sebagai berikut :

1. Membantu penanggung jawab program dalam melaksanakan tugas yang dilimpahkan dengan pertimbangan beban tugas dan rentang kendali / kompetensi dan pertimbangan lainnya.
2. Pelimpahan kewenangan tersebut ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah atas usulan Kepala PD.

### **3.3 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( PPTK )**

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( PPTK ) adalah Kasubbag / Kaur atau staf yang memenuhi syarat sesuai dengan aturan yang berlaku yang ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran , dengan Tugas Sebagai Berikut :

1. Mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan.
2. Melaporkan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan.
3. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

### **3.4 Pejabat Penata Usahaan Keuangan ( PPK )**

Pejabat Penatausahaan Keuangan ( PPK ) adalah Pejabat yang diangkat / ditetapkan oleh Kepala PD yang bertanggung jawab kepala Kepala PD, yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada PD, dengan tugas sebagai berikut :

1. Meneliti Kelengkapan SPP-LS Pengadaan barang / Jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran dan diketahui / Disetujui oleh PPTK.
2. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SP-TU, dan SPP-LS gaji dan Tunjangan PNS, serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan

ketentuan perundang – undangan yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran.

3. Melakukan Verifikasi SPP.
4. Menyiapkan SPM.
5. Melakukan Verifikasi dan Penerimaan.
6. Melaksanakan Akuntansi PD.
7. Menyampaikan laporan keuangan PD.

### 3.5 Bendahara Pengeluaran

1. Menyiapkan SPP-UP/GU/TU dan LS.
2. Membayar tagihan sesuai dengan dokumen dan bukti yang telah disetujui Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran.
3. Menerima dan mencek SPJ dari PPTK untuk diteruskan kepada PPK – SKPD.
4. Mencatat SPJ yang diterima dari PPTK pada Buku Panjar dan Buku Kas Umum.
5. Membuat Register Pengeluaran harian dan menandatangani serta meneruskan kepada PPK – PD.
6. Membuat dan menandatangani Buku Simpanan Bank.
7. Membuat dan menandatangani Buku panjar.
8. Membuat dan menandatangani Buku pajak.
9. Membuat dan menandatangani Buku Rekapitulasi Pengeluaran.
10. Menandatangani Register Penutupan kas.
11. Menyiapkan SPJ atas pengeluaran kas untuk disetujui oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK – PD.

Demikianlah Petunjuk Operasional ( PO ) ini dibuat, untuk dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Painan, Januari 2020



Dibuat Oleh :  
Kuasa Pengguna Anggaran,

**I WARDI, SH**  
NIP. 19670607 199503 1 005

STRUKTUR ORGANISASI  
KEGIATAN PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN  
TAHUN ANGGARAN 2020

